



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi keluarga miskin di Kota Surabaya agar memperoleh derajat kesehatan yang layak, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pemberian permakinan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian permakinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemberian permakinan agar dapat dilaksanakan lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 75);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN DI KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Surabaya.
10. Keluarga Miskin adalah keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
11. Keluarga Rentan Miskin adalah keluarga yang memiliki pengeluaran perkapita lebih dari dua dengan 1,2 x garis kemiskinan sampai dengan kurang dari 1,6 x garis kemiskinan.
12. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
13. Anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tua kandungnya karena meninggal dunia.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

15. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Petugas Kirim adalah petugas yang melakukan pengiriman permakanan ke alamat penerima manfaat kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikelola secara, tertib, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB IV PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

- (1) Penerima manfaat pelaksanaan pemberian permakanan adalah penduduk Kota Surabaya yang termasuk golongan Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin yang terdiri dari:
 - a. Orang Lanjut Usia;
 - b. Anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu;

- c. Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. Penderita Penyakit Tertentu.
- (2) Penderita Penyakit Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu orang yang menderita penyakit:
- a. HIV;
 - b. TBC;
 - c. Kanker; dan/atau
 - d. Gagal ginjal.
- (3) Penderita Penyakit Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit atau Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada:
- a. data Keluarga Miskin yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas Sosial;
 - b. data Keluarga Rentan Miskin yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama penerima manfaat;
 - b. Nomor Induk Penerima Manfaat;
 - c. Nomor Induk Kependudukan;
 - d. Alamat penerima manfaat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian permakanaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian permakanaan bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian permakanaan dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan kriteria:
- a. hidup sendiri;
 - b. sudah tidak mampu bekerja;
 - c. tidak memiliki penghasilan;
 - d. sakit yang tidak kunjung sembuh berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit/Puskesmas; dan/atau
 - e. kondisi rumah tidak layak huni.
- (3) Usulan baru penerima manfaat diusulkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah kelurahan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Camat, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (4) Dinas Sosial melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disandingkan dengan data Keluarga Miskin dan data Keluarga Rentan Miskin.
- (5) Kepala Dinas Sosial menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan perubahan keputusan tentang penerima manfaat pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal penerima manfaat bertempat tinggal/berdomisili diluar wilayah kelurahan yang tidak sesuai dengan kartu identitas kependudukan tetapi masih dalam Kota Surabaya, maka pemberian permakanaan diberikan oleh kelompok masyarakat di wilayah kelurahan sesuai tempat tinggalnya.

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKINAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang ada di kelurahan, dengan metode swakelola tipe IV.

Pasal 9

Kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dilaksanakan oleh:

- a. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola selaku pihak yang menyediakan permakanaan; dan
- b. Petugas Kirim.

Pasal 10

- (1) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk dari hasil musyawarah warga dan susunan kepengurusannya dikukuhkan dengan Keputusan Camat, berdasarkan usulan dari Lurah.
- (2) Kelompok Masyarakat dapat dibentuk di setiap Kelurahan.
- (3) Dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Kelompok Masyarakat, dengan memperhatikan potensi masyarakat di wilayahnya dan menyesuaikan jumlah penerima manfaat.
- (4) Kelompok Masyarakat beranggotakan 7 (tujuh) orang, dengan susunan pengurus terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (5) Penasehat Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat lainnya di Kelurahan setempat.
- (6) Ketentuan pembentukan Kelompok Masyarakat:
 - a. Seluruh pengurus Kelompok Masyarakat merupakan penduduk dan berdomisili di wilayah Kelurahan setempat;
 - b. Ruang lingkup wilayah pelaksanaan pemberian permakanaan Kelompok Masyarakat berada di wilayah Kelurahan setempat;
 - c. Pengurus Kelompok Masyarakat memiliki kemampuan dan/atau pengalaman menyediakan atau mengerjakan pekerjaan pemberian permakanaan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kelompok masyarakat;
 - d. Keanggotaan Kelompok Masyarakat dapat melibatkan keterwakilan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kelurahan setempat;

- e. Memiliki buku rekening tabungan atas nama Kelompok Masyarakat.
- (7) Keputusan Camat tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat paling sedikit memuat:
 - a. Nama Kelompok Masyarakat;
 - b. Daftar nama dan struktur pengurus Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Alamat sekretariat Kelompok Masyarakat.
 - (8) Keputusan Camat tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan berdasarkan hasil musyawarah warga.
 - (9) Masa bakti pengurus Kelompok Masyarakat selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak dikukuhkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
 - (10) Dalam hal Kelompok Masyarakat ditunjuk menjadi pelaksana swakelola pemberian permakanaan, maka Ketua Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola menetapkan Penyelenggara swakelola yang terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.

Pasal 11

- (1) Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) melaksanakan pengadaan permakanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mematuhi etika pengadaan.
- (2) Pengawasan kegiatan pemberian permakanaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengawasan atas pelaksanaan pemberian permakanaan dilaksanakan oleh Tim Pengawas pada Kelompok Masyarakat;
 - b. Tim Pengawas melaksanakan pengawasan administrasi, teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan;
 - c. berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola;

- d. apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan/pelanggaran, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Kelompok Masyarakat dan PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas, PPK melakukan penilaian.
 - (4) Berdasarkan penilaian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian/kontrak dapat diberikan sanksi.
 - (5) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian/kontrak dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Penyelenggara swakelola, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak oleh PPK.
 - (6) Kelompok Masyarakat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila di kelurahan terdapat lebih dari satu Kelompok Masyarakat, maka diserahkan penggantian kepada Kelompok Masyarakat lain, apabila hanya ada satu Kelompok Masyarakat, maka dibentuk Kelompok Masyarakat baru.

Pasal 12

- (1) Petugas Kirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dan ditetapkan oleh PPK dalam bentuk keputusan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab petugas kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengirimkan/mengantarkan pemberian permakanaan setiap hari ke alamat penerima manfaat;
 - b. mendokumentasikan dan melaporkan/mengunggah laporan permakanaan dan penerima manfaat melalui aplikasi;
 - c. membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanda terima harian penerima manfaat paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas);
 - d. melaporkan ke PPK dan Tim Pengawas pada Kelompok Masyarakat apabila terjadi perubahan data penerima manfaat; dan

e. bertanggung jawab terhadap kondisi permakanaan yang dikirim sampai diterima oleh penerima manfaat.

- (3) Apabila petugas kirim tidak melaksanakan ataupun melanggar tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat memutus hubungan kerja tanpa pemberian hak apapun.

BAB VI TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKINAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Sosial melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat yang telah terbentuk untuk kesediaan melaksanakan pemberian permakanaan.
- (2) Kelompok masyarakat yang bersedia melaksanakan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Kelompok Masyarakat menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan sebagai pelaksana swakelola pemberian permakanaan kepada Kepala Dinas Sosial melalui PPK.
- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola pemberian permakanaan.
- (4) Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai pelaksana swakelola pemberian permakanaan menetapkan Penyelenggara swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10).

Pasal 14

- (1) Tim Persiapan pada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan melakukan tugas:
 - a. menyusun persiapan teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun daftar rencana kegiatan (*work breakdown structure*);
 - c. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pegawai pada Dinas Sosial yang ditugaskan oleh PPK.

- (3) Tim Pelaksana pada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada PPK, yang meliputi rencana kebutuhan dan biaya serta rencana penyerapan biaya, untuk selanjutnya PPK melakukan revidi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Komponen biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. biaya permakanaan;
 - b. biaya operasional pelaksana permakanaan; dan
 - c. biaya pengiriman permakanaan.
- (5) Komponen biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan dalam rangka penyediaan permakanaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan.
- (6) Komponen biaya operasional pelaksana permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, digunakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan untuk membiayai operasional pelaksanaan pemberian permakanaan.
- (7) Komponen biaya pengiriman permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, digunakan untuk membiayai biaya pengiriman permakanaan sesuai dengan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan.
- (8) Besaran harga untuk setiap komponen biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam standar harga satuan belanja Daerah.
- (9) PPK menyusun dan menandatangani perjanjian/kontrak swakelola dengan masing-masing Ketua Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan yang telah menandatangani perjanjian/kontrak swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (9), selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan kepada PPK dengan tembusan Kepala Dinas Sosial.

- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan yang dilakukan dengan sistem Uang Muka Kerja atau istilah lain yang disamakan.
- (3) Permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah sasaran kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan yang ditangani oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan untuk kebutuhan setiap bulan.
- (4) Permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah diterima oleh PPK, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka PPK mengembalikan permohonan dimaksud kepada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan guna dilakukan perbaikan.
- (6) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka PPK memproses pencairan dana kegiatan penyelenggaraan pemberian permakanaan melalui transfer ke rekening Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Guna pelaksanaan pemberian permakanaan untuk bulan berikutnya, penyaluran dana biaya permakanaan kepada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan dilakukan setelah Kelompok Masyarakat menyerahkan laporan penggunaan dana biaya permakanaan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan mengelola dana biaya permakanaan yang telah diterima, untuk menyediakan permakanaan yang memenuhi standar gizi, antara lain:
 - a. mengandung unsur nasi, sayur dan lauk (hewani/nabati), buah serta air mineral;
 - b. anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, berdasarkan surat keterangan dari dokter/petugas kesehatan Puskesmas;

- d. pemberian permakanaan menggunakan kemasan.
- (2) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman serta siklus waktu pergantian menu makanan, Dinas Sosial berkoordinasi dengan ahli gizi yang selanjutnya disampaikan kepada PPK.
 - (3) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan melalui aplikasi menyampaikan laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang telah diterima kepada PPK dengan tembusan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran.
 - (4) Laporan penggunaan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. foto dokumentasi menu dan penerima sasaran kegiatan; dan
 - b. rekapitulasi harga dan jumlah permakanaan yang diadakan setiap harinya.
 - (5) Permakanaan yang telah disediakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan, selanjutnya diserahkan kepada Petugas Kirim dengan Berita Acara Penyerahan Permakanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.
 - (6) Petugas Kirim dalam mengirimkan permakanaan kepada penerima manfaat dilengkapi dengan tanda terima dan dilengkapi foto dokumentasi pengiriman.
 - (7) Pengiriman Permakanaan pada hari besar nasional/keagamaan dapat diliburkan atas permintaan tertulis dari penerima manfaat kepada PPK.
 - (8) Petugas Kirim dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium dalam bentuk biaya pengiriman sesuai dengan jumlah penerima manfaat.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan berupa laporan penggunaan dana dan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat selisih antara laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan, maka selisih tersebut dapat diperhitungkan dengan jumlah biaya permakanaan pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan penggunaan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) disampaikan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan kepada PPK paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, kecuali pada bulan Desember penyampaiannya dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (4) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan dan Petugas Kirim merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh yang bersangkutan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian permakanaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan pada tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dan hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Sosial.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Paksa Madya
NIP 19780307 200501 1 004